

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah memiliki sejarah panjang sebagai tempat lahir dan berkembangnya peradaban-peradaban besar yang membentuk fondasi perjalanan sejarah dunia. Wilayah ini telah menjadi saksi peristiwa-peristiwa monumental yang mencakup masa kejayaan kebudayaan kuno, penaklukan besar, perdagangan rempah-rempah yang mengubah jalur dunia, dan konflik-konflik modern yang terus berlangsung.

Sejak zaman kuno, Timur Tengah menjadi pusat peradaban dengan munculnya peradaban Mesopotamia di lembah Sungai Tigris dan Efrat, serta peradaban Mesir Kuno di sepanjang Sungai Nil. Keberadaan bangsa-bangsa ini telah meninggalkan warisan monumental berupa piramida, kuil-kuil, dan peninggalan arkeologis yang menjadi sumber penelitian sejarah dan arkeologi hingga hari ini.

Pada abad pertengahan, Timur Tengah menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan dengan kemunculan Kekhalifahan Islam. Periode kejayaan Ilmu Pengetahuan Islam menciptakan keberlanjutan tradisi klasik Yunani dan Romawi, serta kontribusi besar dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan seni. Selain itu, era Kekhalifahan juga melihat puncak kejayaan seni arsitektur Islam yang terkenal, seperti Masjid Cordoba dan Alhambra di Spanyol.

Namun, seiring berjalannya waktu, Timur Tengah juga menjadi saksi konflik-konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Pada era modern, isu-isu seperti pembagian wilayah setelah Perang Dunia I, pendirian Negara Israel, dan konflik Arab-Israel telah menciptakan dinamika politik dan sosial yang terus mempengaruhi stabilitas regional.

Memasuki pasca Perang Dunia II, terbentuklah negara Israel yang berdiri di atas negara Palestina (Heilbronner, 2021). berdirinya Israel pada tahun 1948 merupakan puncak dari gerakan Zionisme yang berakar pada akhir abad ke-19,

yang bertujuan untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur mereka. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara bangsa-bangsa Arab dengan Israel yang di-backing oleh negara-negara Barat. Konflik ini berakhir dengan kekalahan koalisi negara Arab yang menyebabkan terjadinya peristiwa Nakba atau peristiwa di mana secara besar-besaran orang Palestina terusir dari tanah mereka sendiri dan menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri (Manna, 2022). Puluhan ribu orang Palestina kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka dan hal ini menimbulkan krisis humanitarian berkepanjangan. Peristiwa Nakba tidak hanya mengakibatkan pengungsian massal, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat Palestina, menciptakan trauma kolektif yang terus mempengaruhi generasi-generasi berikutnya.

Sejak saat itu, konflik Israel-Palestina telah menjadi sumber ketidakstabilan di kawasan tersebut. Perang Arab-Israel berlanjut dengan Perang Enam Hari pada tahun 1967, yang menyebabkan Israel menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Penaklukan ini menciptakan masalah-masalah yang kompleks, termasuk pendudukan wilayah, pembangunan pemukiman Israel, dan hak-hak asasi manusia. Pendudukan ini tidak hanya mengubah peta geopolitik kawasan, tetapi juga menciptakan realitas baru di lapangan yang mempersulit upaya perdamaian di masa depan. Pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan, yang dianggap ilegal oleh hukum internasional, terus menjadi sumber ketegangan dan konflik.

Palestina sendiri baru mendirikan negaranya pada tahun 1988, ketika Dewan Nasional Palestina di Algiers secara resmi menyatakan kemerdekaan Palestina (Pappe, 2022). Deklarasi ini merupakan langkah penting dalam perjuangan Palestina untuk pengakuan internasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun, pendirian negara Palestina tidak langsung mengakhiri konflik yang panjang. Proses perdamaian dan negosiasi antara Israel dan Palestina telah menjadi tantangan yang kompleks, dengan permasalahan terkait status Jerusalem, hak kembalinya pengungsi Palestina, dan perbatasan wilayah menjadi

poin-poin sengketa yang sulit diatasi. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 sempat memberikan harapan untuk resolusi damai, tetapi implementasinya yang tidak sempurna dan berlanjutnya pembangunan pemukiman Israel telah menghalangi kemajuan yang berarti.

Walaupun Palestina telah secara resmi berdiri sebagai negara, namun nyatanya banyak negara-negara Barat yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini membuat Palestina menghadapi tantangan politik dan diplomasi yang besar dalam upaya memperoleh dukungan internasional. Kelemahan ini juga tercermin dalam partisipasi Palestina di forum-forum internasional dan organisasi internasional, di mana statusnya sering kali terbatas atau bahkan tidak diakui. Kurangnya pengakuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, membatasi kemampuan Palestina untuk berpartisipasi penuh dalam diplomasi internasional dan membela kepentingannya di forum-forum global.

Tidak diakuinya Palestina oleh sebagian besar negara-negara Barat dapat dihubungkan dengan berbagai faktor, termasuk tekanan politik, pertimbangan keamanan regional, dan hubungan bilateral dengan Israel. Dalam beberapa kasus, negara-negara tersebut mungkin melihat pengakuan Palestina sebagai langkah yang dapat merusak hubungan mereka dengan Israel atau menyulitkan upaya perdamaian di kawasan tersebut. Faktor-faktor geopolitik, seperti aliansi strategis dan kepentingan ekonomi, juga memainkan peran dalam sikap negara-negara Barat terhadap Palestina.

Pada posisi ini, masyarakat Palestina merupakan korban dari ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dalam konflik Israel-Palestina, mereka mengalami dampak kemanusiaan yang serius, termasuk pengungsian massal, kehilangan rumah, dan pemutusan hak-hak dasar. Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam memastikan kesejahteraan dan hak asasi manusia masyarakat Palestina. Kehidupan di bawah pendudukan militer dan blokade ekonomi telah menciptakan kondisi kehidupan yang sangat sulit, dengan tingkat

pengangguran yang tinggi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ancaman keamanan yang konstan.

Pengungsi Palestina, baik yang tinggal di kamp-kamp di wilayah sekitar atau di dalam Palestina itu sendiri, terus menghadapi kondisi hidup yang sulit dan kurangnya keamanan. Pembangunan ekonomi terhambat oleh pendudukan wilayah dan pembangunan pemukiman Israel yang sering kali melibatkan penggusuran warga Palestina. Keterbatasan akses ke sumber daya dan fasilitas publik juga menjadi kendala bagi masyarakat Palestina dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kamp-kamp pengungsi yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara telah menjadi tempat tinggal permanen bagi banyak keluarga Palestina selama beberapa generasi, menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks.

Baru-baru ini terjadi invasi besar-besaran yang dilakukan Israel yang menyebabkan 20.000 lebih penduduk Gaza tewas (Silva, 2023). Serangan ini, yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, telah mengakibatkan kehancuran massal di Jalur Gaza dan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun negara Besar seperti Amerika Serikat nampaknya masih tidak peduli dan menolak untuk melakukan gencatan senjata. Sikap ini telah mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional dan beberapa sekutu AS sendiri.

Begitu juga Israel, sebagai negara dengan dukungan yang kuat dari negara-negara Barat terus melakukan tindakan yang dianggap sebagai kekejaman di atas tanah kelahiran para Nabi. Kekejamannya yang dilakukan Israel sendiri adalah pembatasan bantuan humanitarian, pembatasan listrik dan internet, pengrusakan sumber air, pengeboman rumah sakit, dan sebagainya. Tindakan-tindakan ini telah dikecam oleh banyak pihak sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Blokade yang berkelanjutan terhadap Gaza, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, telah menciptakan apa yang disebut oleh PBB

sebagai "krisis yang diciptakan manusia" dengan dampak yang meluas pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum penduduk Gaza.

Jika kita melihat dari perspektif *Homosacer*, konsep yang diperkenalkan oleh Giorgio Agamben, posisi masyarakat Palestina dapat dipahami sebagai posisi yang rentan dan terpinggirkan. *Homosacer* menggambarkan individu atau kelompok yang dianggap sebagai makhluk yang dapat dihancurkan tanpa melanggar hukum, menciptakan kondisi di mana hidup mereka dianggap tak bernilai atau diabaikan. Konsep ini memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis situasi masyarakat Palestina dalam konteks konflik yang berkelanjutan dan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, pengalaman masyarakat Palestina yang terus-menerus terkena dampak pendudukan, konflik bersenjata, dan ketidakpastian dapat dipahami sebagai bentuk di mana hak-hak mereka dapat dicabut atau terbatas secara drastis. Posisi mereka dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam hak asasi manusia, ketidakstabilan keamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kondisi ini menciptakan apa yang Agamben sebut sebagai "*Bare Life*" atau kehidupan telanjang, di mana individu direduksi menjadi entitas biologis semata, terpisah dari dimensi politik dan sosial kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "WACANA PANDANGAN *HOMOSACER* GIORGIO AGAMBEN DALAM MELIHAT KONDISI WARGA PALESTINA". Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh pemikiran Giorgio Agamben terhadap kondisi masyarakat Palestina, memberikan perspektif baru dalam memahami kompleksitas konflik Israel-Palestina, dan menyoroti implikasi etis dan politik dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat Palestina. Dengan menggunakan kerangka teoretis Agamben, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme kekuasaan yang mendasari konflik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang konsep kewarganegaraan, hak asasi manusia,

dan tanggung jawab internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

B. Rumusan Masalah

Pemikiran Agamben mengenai kedaulatan yang dapat merampas hak asasi manusia seseorang hingga ada tahap yang dinamakan *Bare Life*, yang mana dimaksudkan bahwa hidup manusia itu berbeda dengan manusia lainnya yang mendapat hak penuh terkait hak asasi manusia, justru manusia yang pada tahap *Bare Life* hidup dengan tidak mendapatkan hak asasi manusia.

Kondisi masyarakat palestina yang terus mendapatkan gempuran diakibatkan mereka yang kedaulatan negaranya ditimpa dengan situasi *State of Exception*, lantas akhirnya menghasilkan *Homosacer* yaitu masyarakat palestina itu sendiri. Pandangan *Homosacer* Giorgio Agamben ini yang akan dipakai dalam menganalisis secara mendalam bagaimana kondisi sebenarnya masyarakat dalam konsep kewarganegaraan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, berikut adalah tiga rumusan masalah yang dapat menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana pemikiran *Homosacer* yang digagas oleh Giorgio Agamben?
2. Bagaimana kondisi masyarakat palestina terkait hak asasi manusia dan sejarahnya?
3. Bagaimana pemikiran *Homosacer* Giorgio Agamben dalam melihat kondisi warga palestina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran *Homosacer* yang disampaikan oleh Giorgio Agamben
2. Untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat palestina terutama mengenai hak asasi manusianya.

3. Untuk mengetahui kondisi masyarakat Palestina menurut perspektif *Homosacer* Giorgio Agamben.

D. Tinjauan Pustaka

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thiyas Tono Taufiq dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, bertajuk "Kontribusi Filsafat Perdamaian Eric Weil bagi Resolusi Konflik Masyarakat Majemuk," peneliti tersebut mengkaji kontribusi pemikiran Eric Weil dalam menghadapi konflik yang mewarnai masyarakat majemuk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hermeneutik. Dalam penelitiannya, Thiyas Tono Taufiq menyoroti poin-poin kunci yang mencerminkan kontribusi filsafat perdamaian terhadap resolusi konflik dan terciptanya budaya damai. Eric Weil menekankan perlunya akar filsafat yang meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, memberikan kontribusi konkret untuk menciptakan perdamaian dunia. Weil juga menyarankan keterlibatan langsung dalam masyarakat yang mengalami konflik, dengan harapan dapat menghargai pentingnya hidup damai bersama tanpa membeda-bedakan. Melalui pendekatan filsafat perdamaian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya etika universal yang harus ditaati oleh manusia dari berbagai konteks, dengan kesadaran bahwa konteks tersebut memiliki peran krusial dalam mewujudkan perdamaian. Dengan mengajak untuk menggunakan filsafat sebagai alat di tengah kekerasan, Eric Weil berusaha membantu memecahkan tantangan kekerasan dan konflik guna mencapai perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat majemuk (Taufiq, 2021).
2. Zulfan Lindan Mahendra dalam skripsinya, "Konsep Homo Sacer Giorgio Agamben Perspektif Hannah Arendt," menggali konsep Homo Sacer menurut Giorgio Agamben dengan memperhatikan perspektif Hannah Arendt. Skripsi ini menjadi penelitian yang menarik karena membahas bagaimana subjek politik dapat diturunkan statusnya menjadi kondisi *Bare Life* atau keadaan telanjang, sebagaimana dijelaskan oleh Agamben melalui istilah Homo Sacer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep Homo Sacer menurut

Agamben dan melihatnya dari perspektif Hannah Arendt. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti teks, buku, jurnal, dan media cetak lainnya yang mendukung penulisan. Sumber utama penelitian ini adalah buku Giorgio Agamben, "Homo Sacer," dan media yang mendukung pembahasan pemikiran Hannah Arendt. Dalam konteks kebebasan dan subjek yang terpinggirkan oleh kekuasaan, Homo Sacer menjadi representasi ketidakmampuan untuk mengubah suatu kondisi. Agamben menyoroti bagaimana kekuasaan berdaulat dalam demokrasi modern menggunakan keadaan pengecualian atau *State of Exception* untuk bertindak semena-mena atas subjek politik dengan dalih kedaruratan, yang pada akhirnya terus memproduksi Homo Sacer untuk melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini menggabungkan pemikiran Hannah Arendt dalam menganalisis konsep Homo Sacer Giorgio Agamben. Arendt menekankan bahwa seharusnya kekuasaan memfasilitasi dan melindungi subjek politik, bukan sebaliknya. Dengan mengkaji konsep Homo Sacer dari dua perspektif ini, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan, kebebasan, dan subjek politik dalam konteks filosofi politik (Mahendra, 2023).

3. Lastry Monika dalam penelitiannya yang berjudul "Kedaulatan Negara dan Subjek Homo Sacer dalam Film The Pianist Berdasarkan Perspektif Giorgio Agamben" mengambil pendekatan filsafat politik Giorgio Agamben untuk menganalisis film *The Pianist* yang disutradarai oleh Roman Polanski pada tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial saat invasi Polandia oleh Jerman Nazi pada tahun 1939 yang tervisualisasi dalam film tersebut, terutama terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat sipil dan kelompok yang dianggap sebagai *Homosacer* ketika terjadi invasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis visual dan kepustakaan sebagai pendukung pengumpulan dan penganalisisan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polandia berada di luar hukum atau menanggukkan hukum untuk melindungi dirinya dari invasi Jerman Nazi, sehingga tidak

memenuhi kewenangannya untuk memberikan keamanan, keadilan, dan pelayanan sosial, terutama terhadap kelompok yang dianggap sebagai homo sacer, yakni Yahudi Polandia. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keadaan darurat yang diberlakukan oleh Polandia, sebagai respons terhadap invasi Jerman Nazi, menyebabkan negara tersebut berada dalam situasi ekstrem dan problematik dalam melindungi warga negaranya. Kelompok Yahudi Polandia menjadi subjek homo sacer yang tidak memperoleh hak asasinya, seperti perlindungan dari kekerasan dan pembunuhan, sebagai bagian dari warga negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kedaulatan negara dan dampaknya terhadap subjek politik dalam konteks film *The Pianist* (Monika, 2020).

Melihat penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat sejumlah kesamaan tema dan konsep filosofis yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu pandangan terhadap subjek yang terpinggirkan atau rentan dalam konteks konflik atau keadaan darurat. Penelitian Thiyas Tono Taufiq mengeksplorasi kontribusi filsafat perdamaian Eric Weil dalam menghadapi konflik masyarakat majemuk, sedangkan Zulfan Lindan Mahendra mendalami konsep Homo Sacer Giorgio Agamben dengan perspektif Hannah Arendt. Sementara itu, Lastry Monika mengaplikasikan pandangan Giorgio Agamben dalam menganalisis kondisi sosial dan kedaulatan negara dalam film *The Pianist*.

Meskipun mengambil inspirasi dari kajian-kajian terdahulu, penelitian ini akan memberikan kebaruan melalui fokus yang difokuskan pada pandangan *Homosacer* Giorgio Agamben terhadap kondisi rentan masyarakat Palestina dalam konflik geopolitik yang berkepanjangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada aplikasi konsep *Homosacer* dalam konteks khusus konflik Israel-Palestina, yaitu dengan menjembatani pandangan teoretis Agamben dengan realitas lapangan yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga membawa dimensi kekhususan pada isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan teori *Homosacer* dengan konteks Palestina, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru

terhadap permasalahan global yang melibatkan hak asasi manusia dan konflik etnis-religius.

E. Kerangka Berpikir

Peneliti menggunakan pemikiran Giorgio Agamben sebagai landasan teori untuk memahami kondisi Palestina dalam konteks konflik Israel-Palestina. Agamben, dengan konsepnya tentang *Homosacer*, memberikan pandangan yang kritis dan mendalam terhadap situasi di mana kelompok atau individu dianggap sebagai makhluk yang dapat dihancurkan tanpa melanggar hukum, menciptakan kondisi di mana hidup mereka dianggap tak bernilai atau diabaikan (Agamben, 1998).). Konsep ini menawarkan kerangka analisis yang kuat untuk memahami kompleksitas situasi geopolitik dan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat Palestina.

Homosacer, sebagaimana didefinisikan oleh Agamben, merujuk pada individu atau kelompok yang secara hukum dikecualikan dari perlindungan hukum dan hak asasi manusia, sehingga mereka dapat dihancurkan atau diabaikan tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Konsep ini berakar pada hukum Romawi kuno, di mana seseorang bisa dinyatakan sebagai "sacer" atau suci, yang paradoksalnya berarti mereka dapat dibunuh tanpa pelakunya dianggap melakukan pembunuhan. Dalam konteks modern, Agamben menggunakan konsep ini untuk mengkritisi cara negara modern mengelola populasi dan menciptakan zona pengecualian di mana hukum normal tidak berlaku. Penerapan konsep ini pada situasi Palestina memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kebijakan dan tindakan tertentu menciptakan kondisi di mana kehidupan warga Palestina seolah-olah berada di luar perlindungan hukum normal.

Pemikiran Agamben tentang Homo Sacer tidak hanya berhenti pada identifikasi status hukum yang ambigu. Ia mengembangkan konsep ini lebih jauh dengan memperkenalkan gagasan tentang "*Bare Life*" atau kehidupan telanjang. *Bare Life* merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok direduksi menjadi entitas biologis semata, terpisah dari dimensi politik dan sosial kehidupan manusia. Dalam konteks Palestina, konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis

bagaimana kebijakan pendudukan, blokade, dan pembatasan pergerakan menciptakan situasi di mana warga Palestina seringkali direduksi menjadi sekadar masalah keamanan atau demografis, bukan sebagai subjek politik dengan hak-hak yang melekat. Analisis ini memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam bagaimana dehumanisasi sistematis dapat terjadi melalui mekanisme hukum dan politik yang kompleks.

Lebih lanjut, Agamben menghubungkan konsep Homo Sacer dengan gagasannya tentang "*State of Exception*" atau keadaan pengecualian. Keadaan pengecualian adalah situasi di mana hukum normal ditangguhkan atas nama keamanan atau kepentingan negara. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, kita dapat melihat bagaimana keadaan darurat yang berkepanjangan di wilayah pendudukan telah menciptakan zona di mana hukum normal seolah-olah tidak berlaku. Pembangunan pemukiman, pembatasan pergerakan, dan tindakan-tindakan keamanan yang ekstrem seringkali dijustifikasi sebagai tindakan yang diperlukan dalam keadaan darurat, menciptakan situasi di mana hak-hak dasar warga Palestina dapat diabaikan atau dilanggar tanpa konsekuensi hukum yang memadai.

Penerapan pemikiran Agamben pada situasi Palestina juga memungkinkan kita untuk mengkritisi konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam konteks konflik yang berkepanjangan. Agamben berpendapat bahwa negara modern memiliki kekuasaan untuk menciptakan zona pengecualian di mana individu dapat kehilangan status kewarganegaraan mereka dan direduksi menjadi *Bare Life*. Dalam kasus Palestina, kita melihat bagaimana ketiadaan negara yang diakui secara universal dan pendudukan yang berkepanjangan telah menciptakan situasi di mana banyak warga Palestina berada dalam limbo hukum dan politik. Mereka bukan warga negara Israel, namun juga tidak memiliki negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat, menciptakan kondisi ketidakpastian yang kronis terkait status dan hak-hak mereka.

Lebih jauh lagi, pemikiran Agamben tentang biopolitik - cara negara mengelola dan mengontrol kehidupan biologis populasinya - sangat relevan dalam

memahami dinamika kekuasaan dalam konflik Israel-Palestina. Kebijakan seperti kontrol kelahiran, pembatasan akses terhadap sumber daya vital seperti air dan listrik, serta manajemen kesehatan dan sanitasi di wilayah pendudukan dapat dilihat sebagai bentuk biopolitik yang mencerminkan bagaimana kehidupan warga Palestina diatur dan dikontrol. Analisis ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan negara tidak hanya beroperasi melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui mekanisme yang lebih halus namun tidak kalah efektif dalam mengontrol dan membatasi kehidupan sehari-hari warga Palestina.

Dengan menggunakan kerangka pemikiran Agamben, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih tentang kompleksitas situasi di Palestina. Konsep *Homosacer* memungkinkan kita untuk melihat melampaui narasi konflik tradisional dan mengeksplorasi bagaimana mekanisme hukum dan politik menciptakan dan mempertahankan kondisi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Analisis ini juga menantang kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan tanggung jawab internasional dalam menghadapi situasi di mana kelompok-kelompok tertentu secara sistematis dikeluarkan dari perlindungan hukum normal.

Penerapan pemikiran Agamben pada situasi Palestina juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas tentang etika dan tanggung jawab global dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan. Dengan memahami bagaimana mekanisme pengecualian hukum dan politik beroperasi, kita ditantang untuk mencari solusi yang tidak hanya berfokus pada negosiasi politik tradisional, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak-hak dasar individu yang telah lama berada dalam kondisi *Homo Sacer*. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam upaya resolusi konflik, yang mempertimbangkan tidak hanya aspek politik dan teritorial, tetapi juga dimensi kemanusiaan yang mendalam dari situasi yang dihadapi oleh warga Palestina.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

